



**PUTUSAN**

Nomor : 1475 / Pid. Sus / 2019 / PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARINDRA IRAWAN Bin DARWIN**  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 08 Januari 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Ancol Selatan II RT. 011 RW. 06 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019 ;
- Majelis Hakim sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh M Ali Syaifuddin, S.H., dkk., Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN Jakarta Utara ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1475 / Pid. Sus / 2019 / PN Jkt.Utr tanggal 2 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 1475 / Pen. Pid / 2019 / PN Jkt.Utr tanggal 3 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor : 1475/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 16 Desember 2019 yang pada pokoknya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “membawa Senjata Tajam tanpa dilengkapi surat Ijin” sehingga menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Arindra Irawan Bin Darwin terbukti bersalah melakukan tindak pidana “membawa senjata tajam tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arindra Irawan Bin Darwin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 buah senjata tajam jenis belati yang berbentuk senjata api warna hitam, Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum sebagaimana dalam Nota Pembelaan tertanggal 18 Desember 2019 yang pada pokoknya mohon Putusan yang serendah-rendahnya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, bersikap sopan dan mengakui dengan terus terang perbuatannya ;

Mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon agar diberi keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yaitu :

Bahwa ia Terdakwa Arindra Irawan Bin Darwin pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Dhub di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Rawa Badak Utara,

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor : 1475/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Koja, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 18.00 WIB pada saat Saksi Ekky Akbar yang bekerja di Dinas Perhubungan sedang melintas di Jembatan Goyang daerah Pademangan bersama rekan kantornya, melihat Terdakwa Arindra Irawan Bin Darwin yang menggunakan pakaian Dinas Perhubungan berdiri dipinggir jalan, kemudian saksi Ekky Akbar menghampiri Terdakwa Arindra Irawan Bin Darwin yang terlihat panik dan hendak kabur dengan menggunakan sepeda motor miliknya, tetapi Saksi Ekky Akbar berusaha menahan Terdakwa Arindra Irawan Bin Darwin, dan menanyakan Kartu Tanda Anggota (KTA) kepada Terdakwa Arindra Irawan Bin Darwin, tetapi Terdakwa Arindra Irawan Bin Darwin tidak dapat menunjukkan, kemudian Terdakwa Arindra Irawan Bin Darwin dibawa ke Kantor Dhub di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja, Jakarta Utara, selanjutnya saksi Ekky Akbar menghubungi Polsek Koja Jakarta Utara, kemudian datang Saksi Puput Wahyu dari Polsek Koja yang melakukan introgasi dan pengeledahan pada diri Terdakwa Arindra Irawan Bin Darwin dan ditemukan senjata tajam jenis belati yang berbentuk senjata api warna hitam ;
- Bahwa senjata tajam jenis belati yang berbentuk senjata api warna hitam tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk menakut nakuti sopir truck yang melintas di Jembatan Goyang daerah Pademangan, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa / Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ekky Akbar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor : 1475/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik, benara tanda tangan saksi dalam BAP, keterangannya diberikan tanpa ada paksaan ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Dinas Pehubungan Jakarta Utara ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 18.00 WIB ketika melintas di Jembatan Goyang daerah Pademangan, saksi melihat Terdakwa menggunakan pakaian Dinas Pehubungan berdiri dipinggir jalan ;
- Bahwa saksi merasa curiga melihat ada orang berseragam dinas perhubungan dipinggir jalan, oleh karena itu saksi menghampiri Terdakwa yang terlihat panik dan hendak kabur dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa saksi berusaha menahan Terdakwa dan menanyakan Kartu Tanda Anggota (KTA) kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkan ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Dishub di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja, Jakarta Utara, dan saksi Ekky Akbar menghubungi Polsek Koja Jakarta Utara ;
- Bahwa Petugas dari Polsek Koja yang melakukan introgasi dan pengeledahan pada Terdakwa dan ditemukan senjata tajam jenis belati yang berbentuk senjata api warna hitam ;
- Bahwa senjata tajam jenis belati yang berbentuk senjata api warna hitam tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk menakut nakuti sopir truck yang melintas di Jembatan Goyang daerah Pademangan , kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi surat izin dan tidak ada berhubungan dengan pekerjaannya ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

2. Saksi Kamal Al Qorni, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Koja ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik, benara tanda tangan saksi dalam BAP, keterangannya diberikan tanpa ada paksaan ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 18.00 WIB, saksi dihubungi oleh saksi Ekky yang menyebutkan ada orang yang memakai pakaian dinas Perhubungan namun tidak memiliki KTA ;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor : 1475/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa senjata tajam jenis belati yang tersimpan pada tempat yang menyerupai pistol warna hitam ;
- Bahwa benar barang bukti senjata tajam yang ditunjukkan dipersidangan ;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / a de charge ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa Arindra Irawan Bin Darwin dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik, benar tanda tangan saksidalam BAP, keterangannya diberikan tanpa ada paksaan ;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 18.00 Terdakwa telah ditangkap karena membawa senjata tajam ;
  - Bahwa pada awalnya pada hari itu Terdakwa meminjam pakaian dinas perhubungan dari temannya, setelah dipakai kemudian Terdakwa menuju di Jembatan Goyang daerah Pademangan dan berdiri dipinggir jalan ;
  - Bahwa maksud Terdakwa adalah untuk meminta uang kepada sopir truk yang ,melintas ;
  - Bahwa ketika itu Tedakwa juga membawa senjata tajam jenis belati yang tersimpan dalam bentuk pistol warna hitam ;
  - Bahwa belum sempat Terdakwa meminta uang kepada sopir truk, Terdakwa telah ditangkap dan dibawa ke Kantor Dishub di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja, Jakarta Utara, dan selanjutnya dibawa ke Polsek Koja Jakarta Utara ;
  - Bahwa senjata tajam jenis belati yang berbentuk pistol / senjata api warna hitam tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk menakut nakuti sopir truck yang melintas di Jembatan Goyang daerah Pademangan ;
  - Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi surat izin dan tidak ada berhubungan dengan pekerjaannya ;  
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :
    - 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati yang berbentuk pistol / senjata api warna hitam,Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
    - Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 18.00 Terdakwa telah ditangkap karena membawa senjata tajam ;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor : 1475/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi surat izin dan tidak ada berhubungan dengan pekerjaannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU.Nomor : 12/Drt/1951, yaitu sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. tanpa hak;
3. memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;
4. senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yaitu seseorang yang cakap dalam hukum dan telah didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Arindra Irawan Bin Darwin sebagai Terdakwa dengan identitas sebagaimana telah tersebut dalam surat dakwaan, hal ini telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, sehingga tidak terjadi error in persona atau salah mengenai orang yang menjadi Terdakwa, sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur tanpa hak

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah tanpa adanya kewenangan atau hak dari terdakwa dalam melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dalam perkara ini yaitu membawa senjata penikam, senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa di Negara Republik Indonesia kewenangan membawa atau memegang senjata penikam atau penusuk diatur dengan peraturan perundang-undangan yaitu hanya diijinkan bagi orang-orang tertentu karena profesi atau pekerjaan dan jabatannya sedangkan bagi orang lainnya harus memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau karena ada hubungannya dengan pekerjaannya ;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor : 1475/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengakui bahwa ia telah ditangkap oleh saksi Ekky Akbar kemudian diserahkan kepada polisi karena sedang berdiri di Jembatan Goyang daerah Pademangan dengan menggunakan pakaian seragam Dinas Perhubungan tanpa memiliki KTA dan setelah digeledah ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati tanpa dilengkapi dengan ijin dari yang berwenang dan dipersidangan Terdakwapun tidak mampu menunjuk adanya pekerjaan yang sah yang berhubungan dengan senjata kujang barang bukti tersebut, dan berdasarkan keterangan saksi Ekky Akbar dan Kamal AL Qorni yang menyatakan bahwa saksi telah menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan 1 buah senjata tajam sejenis belati, maka dengan demikian pengadilan memandang unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;

Menimbang bahwa beberapa perbuatan yang tersebut dalam unsur ini adalah merupakan alternatif, sehingga untuk dapat terbukti tindak pidana dalam pasal ini tidak perlu harus membuktikan keseluruhan perbuatan yang dilarang ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Ekky Akbar dan Kamal Al Qorni yang menyatakan bahwa saksi telah menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dan ditemukan 1 buah senjata tajam sejenis belati, dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa benar terdakwa telah membawa senjata tajam barang bukti, maka dengan demikian unsur menguasai dan membawa telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor : 12/Drt/1951 pengertian senjata ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, atau untuk melakukan pekerjaan dengan sah atau yang mempunyai tujuan sebagai barang pusaka ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan barang bukti yaitu sebuah senjata Kujang, maka nampak bahwa barang bukti tersebut bukanlah merupakan barang sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (2) UU. Nomor : 12/Drt/1951, serta berdasarkan fakta yang didapat dipersidangan dari barang bukti dengan memperhatikan bentuknya yaitu mempunyai ketebalan yang cukup, tajam pada satu sisi serta meruncing pada bagian ujungnya maka belati barang bukti dapat berfungsi sebagai senjata penikam ataupun sebagai senjata penusuk ;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor : 1475/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat unsur senjata penikam aatau penusuk telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu di tetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati, dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa berpotensi untuk terjadinya tindak pidana lain dalam kualitas yang lebih besar dan sangat membahayakan masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa bermaksud menggunakan seragam dinas perbuhungan dan belati barang bukti untuk meminta uang kepada sopir Truk ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan lain yang bersangkutan

**MENGADILI :**

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor : 1475/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Arindra Irawan Bin Darwin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata penikam”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati yang berbentuk pistol/senjata api warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 oleh kami Didik Wuryanto, S.H. M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Sarwono, S.H., M.Hum., dan Budiarto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh Mirwansyah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan dihadiri oleh Abdullah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta dengan dihadiri pula oleh terdakwa dan Penasihat Huklumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. SARWONO, S.H., M.Hum.

DIDIK WURYANTO, S.H., M.Hum.

2. BUDIARTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MIRWANSYAH, S.H

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor : 1475/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr